



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI MELALUI MEDIA RADIO DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk Sosialisasi dan/atau Pendidikan Pemilih;

b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pembentukan Tim Sosialisasi melalui Media Radio di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI MELALUI MEDIA RADIO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Tim Sosialisasi melalui Media Radio di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sosialisasi melalui Media Radio sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 29 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

YUSRAN TAJUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI
MELALUI MEDIA RADIO DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BONE TAHUN 2025

TIM SOSIALISASI MELALUI MEDIA RADIO DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Yusran Tajuddin	Ketua	Narasumber
2.	Abdul Asis	Anggota	Narasumber
3.	Nuryadi Kadir	Anggota	Narasumber
4.	Rusnaedi	Anggota	Narasumber
5.	Zainal	Anggota	Narasumber
6.	Resmiati	Sekretaris	Narasumber
7.	Rita Febriyanti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Tim Perumus Pertanyaan
8.	Yusdar	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Tim Perumus Pertanyaan
9.	Noviyati	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Perumus Pertanyaan
10.	Muhammad Kasim	Staf	Tim Perumus Pertanyaan
11.	Erniwati	Staf	Tim Perumus Pertanyaan
12.	Herniati	Staf	Tim Perumus Pertanyaan
13.	Hasbar Kurniawan	Staf	Tim Perumus Pertanyaan
14.	Nur Syabriani Riski	Staf	Tim Perumus Pertanyaan
15.	Agussalim	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Moderator/Host
16.	Suhartono Firman	Staf	Moderator/Host
17.	Risal Mursalim	Staf	Moderator/Host
18.	Djanawaty	Staf	Dokumentasi
19.	Ulfah Akbar	Staf	Dokumentasi
20.	Andi Indah Dwi Anastasya	Staf	Dokumentasi
21.	Asriani	Staf	Dokumentasi
22.	Karina Rahmiz	Staf	Dokumentasi
23.	Rosni Mukhtar	Staf	Dokumentasi
24.	Dalfiana	Staf	Dokumentasi
25.	Misriani	Staf	Dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
26.	Sugena	Staf	Dokumentasi
27.	Firman	Staf	Perlengkapan
28.	Faridah	Staf	Perlengkapan
29.	Suci Rahmah	Staf	Perlengkapan
30.	Kasmina	Staf	Perlengkapan
31.	Dzul Rahmat Yunus	Staf	Perlengkapan
32.	Indrawaty	Staf	Perlengkapan
33.	Kamaruddin	Staf	Perlengkapan
34.	Supriadi	Staf	Perlengkapan
35.	Jurdil Hamzah	Staf	Perlengkapan
36.	Agus Budiman	Staf	Perlengkapan
37.	Muhammad Tsabit	Staf	Perlengkapan

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 29 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

YUSRAN TAJUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti

